



**PUTUSAN**  
Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHARDI ARIZKI ALIAS BOBOHO  
BIN AHMAD RADEN;**
2. Tempat lahir : Seri Kembang (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Seri Kembang III,  
Kecamatan Payaraman, Kabupaten  
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan pada Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NO. : PDM- 279/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di depan konter servis handphone milik saudara Diman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag



ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi saksi korban Azhar Bin Zakaria yang saat itu sedang main handphone kemudian meninju wajah saksi Azhar sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kirinya kemudian berkata “men kau melawan, temui aku di kuburan seri tanjung” dengan mengayunkan dan membacokkan ke tanah senjata tajam berupa parang didepan saksi Azhari selanjutnya dijawab saksi Azhar “masalahnya apo” selanjutnya Terdakwa pun pergi;

Bahwa menurut saksi Azhar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tersinggung karena saksi Azhar menanyakan handphone milik saksi Azhar yang dipinjam Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhar Bin Zakaria dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah menjadi korban pengancaman;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang bermain handphone bersama saksi Ahmad Latif Bin M. Nasyid. Selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara Mirza dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati saksi. Terdakwa kemudian langsung meninju wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, lalu mengatakan “Men kau melawan, temui aku dikuburan seri tanjung” (kalau kamu berani melawan, temui saya di kuburan seri tanjung). Saat itu saksi menjawab “Masalahnya apo” (masalahnya apa), kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya di depan saksi dan membacok lantai pondokan bambu, serta selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi tersebut, dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan saksi yang menagih handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami rasa takut dan trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, merupakan senjata yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Latif Bin M. Nasyid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Azhar Bin Zakaria telah menjadi korban pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang bermain handphone bersama saksi Azhar Bin Zakaria. Selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara Mirza dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati saksi Azhar Bin Zakaria. Terdakwa kemudian langsung meninju wajah saksi Azhar Bin Zakaria sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, lalu mengatakan "Men kau melawan, temui aku dikuburan seri tanjung" (kalau kamu berani melawan, temui saya di kuburan seri tanjung). Saat itu saksi Azhar Bin Zakaria menjawab "Masalahnya apa" (masalahnya apa), kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria dan membacok lantai pondokan bambu, serta selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Azhar Bin Zakaria;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria tersebut, dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan saksi Azhar Bin Zakaria yang menagih handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Azhar Bin Zakaria mengalami rasa takut dan trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, merupakan senjata

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Azhar Bin Zakaria;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Azhar Bin Zakaria telah menjadi korban pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang berada di counter handphone miliknya, mendengar ada suara ribut. Saksi kemudian keluar dan melihat Terdakwa sedang mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria dan mengenai lantai pondokan bambu. Setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Azhar Bin Zakaria tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Azhar Bin Zakaria sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saudara Mirza sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa meminta saudara Mirza untuk mengantarnya menemui saksi Azhar Bin Zakaria. Sesampainya di tujuan, Terdakwa menyuruh saudara Mirza untuk berhenti dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Azhar Bin Zakaria yang saat itu sedang duduk;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah saksi Azhar Bin Zakaria sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang. Terdakwa lalu mengatakan "Men kau melawan, temui aku dikuburan seri tanjung" (kalau kamu berani melawan, temui saya di kuburan seri tanjung). Saat itu saksi Azhar Bin Zakaria menjawab "Masalahnya apo" (masalahnya apa), kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria dan membacok lantai pondokan bambu. Setelahnya saudara Mirza menarik Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak saudara Mirza untuk pulang;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi Azhar Bin Zakaria yang telah menelepon istrinya dan mengatakan kalau Terdakwa sedang berselingkuh. Selain itu, Terdakwa juga tersinggung dengan sikap saksi Azhar Bin Zakaria yang menagih handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, merupakan senjata yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Azhar Bin Zakaria;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saudara Mirza sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa meminta saudara Mirza untuk mengantarnya menemui saksi Azhar Bin Zakaria. Sesampainya di tujuan, Terdakwa menyuruh saudara Mirza untuk berhenti dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Azhar Bin Zakaria yang saat itu sedang duduk bersama saksi Ahmad Latif Bin M. Nasyid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah saksi Azhar Bin Zakaria sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang. Terdakwa lalu mengatakan "Men kau melawan, temui aku dikuburan seri tanjung" (kalau kamu berani melawan, temui saya di kuburan seri tanjung). Saat itu saksi Azhar Bin Zakaria menjawab "Masalahnya apa" (masalahnya apa), kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria dan membacok lantai pondokan bambu. Setelahnya saudara Mirza menarik Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak saudara Mirza untuk pulang;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi Azhar Bin Zakaria yang telah menelepon istrinya dan mengatakan kalau Terdakwa sedang berselingkuh. Selain itu, Terdakwa juga tersinggung dengan sikap saksi Azhar Bin Zakaria yang menagih handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Azhar Bin Zakaria mengalami rasa takut dan trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, merupakan senjata yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Azhar Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, sehingga unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Muhardi Arizki Alias Boboho Bin Ahmad Raden** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan counter service handphone milik saksi Suhardiman Alias Diman Bin Sulaiman, yang beralamat di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat saudara Mirza sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor, lalu meminta saudara Mirza untuk mengantarnya menemui saksi Azhar Bin Zakaria. Sesampainya di tujuan, Terdakwa menyuruh saudara Mirza untuk berhenti dan kemudian Terdakwa mendekati saksi Azhar Bin Zakaria dan langsung menampar wajah saksi Azhar Bin Zakaria sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Azhar Bin Zakaria untuk menemuinya di kuburan seri tanjung, yang mana ketika itu dijawab oleh saksi Azhar Bin Zakaria menjawab "Masalahnya apo" (masalahnya apa), sehingga kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria dan membacok lantai pondokan bambu. Setelahnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mirza menarik Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak saudara Mirza untuk pulang;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Azhar Bin Zakaria tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi Azhar Bin Zakaria yang telah menelepon istrinya dan mengatakan kalau Terdakwa sedang berselingkuh. Selain itu, Terdakwa juga tersinggung dengan sikap saksi Azhar Bin Zakaria yang menagih handphone miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, merupakan senjata yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Azhar Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menampar wajah saksi Azhar Bin Zakaria sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan saksi Azhar Bin Zakaria, serta membacok lantai pondokan bambu tersebut merupakan bentuk pengancaman, yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud supaya memaksa saksi Azhar Bin Zakaria untuk menemui Terdakwa di kuburan seri tanjung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri';

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARDI ARIZKI ALIAS BOBOHO BIN AHMAD RADEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)